



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 166 /2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK.AL-QUR'AN, TK. RAUDHATUL ADFAL, MADRASYAH IBTIDAYAH SWASTA, MADRASYAH TSYANAWIYAH SWASTA, MADRASYAH ALIYAH SWASTA, PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Hibah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian Hibah didasarkan atas usulan tertulis disampaikan kepada Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia sebagai Lembaga Pengusul dan Penerima Tenaga Pendidik/Guru Tk. Al Qur'an, Tk. Raudhatul Adfal, Madrasah Ibtidayah Swasta, Madrasah Tsyanawiyah Swasta, Madrasah Aliyah Swasta, Pengurus Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia, Yayasan/ Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar penerima dan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan/operasional Penerima Hibah.
- KETIGA : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masing-masing Pengurus/Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggungjawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan baik secara administrasi maupun keuangan serta menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah daerah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 166 /2021
 TANGGAL 29 Maret 2021

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK. AL QUR'AN, TK RAUDHATUL ADFAL, MADRASYAH IBTIDAYAH SWASTA, MADRASYAH TSYANAWIYAH SWASTA, MADRASYAH ALIYAH SWASTA, PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
A. BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI) SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENERIMA PENCAIRAN DANA HIBAH YANG TERDIRI DARI:				
1.	Guru TK.Al Qur'an	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 7.584.000.000,-
2.	Guru TK. Raudhatul Adfal	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 307.200.000,-
3.	Guru Madrasah Ibtidayah Swasta	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 1.008.000.000,-
4.	Guru Madrasah Tsyanauiyah Swasta	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 864.000.000,-
5.	Guru Madrasah Aliyah Swasta	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 288.000.000,-
6.	Pengelola Badan Komunikasi Pengurus Remaja Mesjid Indonesia	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 72.000.000,-
B. YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN				
1.	Yayasan Al Islam Fii Sabilillah	Rt. 02 Desa Kambitin	TANJUNG	Rp. 54.000.000,-
2.	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Ushuluddin Tambak Anyar	RT. 03 Desa Sei. Buluh	KELUA	Rp. 25.200.000,-
3.	Pondok Pesantren Mintahul Ulum	RT. 02 Desa Bangkiling Raya	BANUA LAWAS	Rp. 57.600.000,-
4.	Yayasan Al Madaniyah Jaro	RT. 01 Desa Nalui	JARO	Rp. 50.400.000,-
5.	Yayasan Hidayatullah Tabalong	RT. 04 Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp. 39.600.000,-

6.	Yayasan Nurul Iman Jangkung	RT. 08 Kel. Jangkung	TANJUNG	Rp. 18.000.000,-
7.	Yayasan Ulumul Qur'an Mabu'un Kompleks Citra Persada Indah	RT. 04 KEL. MABUUN	MURUNG PUDAK	Rp. 10.800.000,-
8.	Yayasan Nadhroh Nurul Musthofa	Komplek Swadarma Lestari Kel. Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp. 108.000.000,-
9.	Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Salafiyah Habiburrahman	RT. 04 DESA HABAU	BANUA LAWAS	Rp. 21.600.000,-
C. GURU SEKOLAH MINGGU DAN PENDIDIK AGAMA KRISTEN				
1.	Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Kabupaten Tabalong	Jln. Musyawarah No.25	MURUNG PUDAK	Rp. 240.000.000,-
2.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Tabalong	RT. 01 No. 54 DESA PANGELAK	UPAU	Rp. 168.000.000,-
3.	Gereja Bethel Indonesia Tabalong-Balangan	JL. MENARA II RT. 04 DESA KEMBANG KUNING	HARUAI	Rp. 33.600.000,-
4.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Majelis Resort	Komplek Bougenville Blok G No. 4 Kel. Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp. 45.600.000,-
5.	Pengurus Gereja dan Papa Miskin Roma Katolik Paroki Ave Maria	RT.6 No. 36 Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp. 52.800.000,-
Jumlah				Rp. 11.048.400.000,-
Sebelas Milyar Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah				

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI